

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN RASA KEBENCIAN TERHADAP AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh : Difal Agung Nugroho

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

Penyebar kebencian melalui media sosial dewasa ini menjadi polemik dan permasalahan tersebut masih menyebabkan adanya keabsahan atau ketidak jelasan bagaimana cara atau batasan baik dari tindak ujaran kebencian maupun tindak penistaan agama yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana. Berlandaskan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu perumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana yang dimaksud rasa kebencian dalam penyebaran berita bohong terhadap agama menurut undang-undang ITE dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang menyebarkan rasa kebencian melalui media sosial.

Pentingnya dilakukan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberi penjelasan lebih lanjut dan dilakukannya tinjauan lebih lanjut mengenai pidana terhadap penista agama dan pelaku ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum menggunakan kepustakaan dan Analisis Bahan Hukum dengan menggunakan kualitatif dan dianalisis dengan deduktif.

Jadi yang dimaksud rasa kebencian dalam penyebaran berita bohong terhadap agama menurut undang-undang ITE dalam Pasal 28 ayat (2) dimana apa yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut sehingga menimbulkan multi tafsir dalam mengartikan kata atau frase rasa kebencian. rasa kebencian dalam penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian (Hate speech) dimana merupakan Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penistaan Penistaan, Memprovokasi, Menghasut dan Menyebarkan Berita Bohong bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan /atau kelompok masyarakat

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dengan demikian pelaku bisa dijerat dengan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci : Tanggungjawab, Penyebaran Rasa Kebencian, Media Sosial.

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE SPREAD OF HATRED AGAINST RELIGION THROUGH SOCIAL MEDIA

By: Difal Agung Nugroho

Main Supervisor: Dr. Zainuri S.H., M.H.

Assistant Supervisor: Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

The spread of hatred through social media has become a polemic nowadays and this problem still causes legality or uncertainty regarding the methods or limitations of both acts of hate speech and acts of religious blasphemy which result in a person being punished. Based on the explanation explained above, the formulation of the problem of this thesis is what is meant by feelings of hatred in spreading false news against religion according to the ITE law and legal accountability for perpetrators who spread feelings of hatred through social media.

The importance of writing this thesis aims to provide further explanation and carry out further review regarding the punishment of religious blasphemers and perpetrators of hate speech carried out on social media.

This research uses a type of normative research using a statutory approach and several sources of primary and secondary legal materials, as well as techniques for collecting and processing legal materials using literature and analysis of legal materials using qualitative and deductive analysis.

So what is meant by hatred in spreading false news against religion according to the ITE law in Article 28 paragraph (2) is what is meant in the law, giving rise to multiple interpretations in interpreting words or phrases of hatred. feelings of hatred in the spread of fake news or hate speech, which constitute insults, defamation, defamation, provoking, inciting and spreading fake news aimed at inciting and inciting hatred against individuals and/or groups of people.

Criminal liability for perpetrators of criminal acts of hate speech on social media which creates feelings of hatred or enmity for individuals and/or certain groups of people based on ethnicity, religion, race and inter-group (SARA), thus the perpetrator can be charged with a maximum prison sentence of 6 years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *Responsibility, Spread of Hate, Social Media.*